

Juni Dio Kasandra 1811512030

1. Membuat Pernyataan negatif sudah pasti bagi saya sendiri tidak mendukungnya, baik dilakukan secara langsung atau di media sosial, karena tindakan ini bersifat tidak baik, bukan hanya di hukum, namun juga di nilai dan norma yang ada di masyarakat.

Berdasarkan UU ITE dikatakan bahwa

"Ancaman Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik diturunkan dari Pidana Penjara Paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi Paling lama 9 (tahun) dan/atau denda dari Paling banyak Rp1 miliar menjadi Paling banyak Rp750 juta;"

Dengan kata lain Pemerintah dan negara sendiri tidak membenarkan Pernyataan negatif terhadap seseorang.

Dari Penulis sendiri juga tidak setuju, karena hanya akan menyebabkan hal buruk seperti kebencian dan pertikaian.

2. Data seorang kriminal boleh diketahui dan diminta oleh Pihak berwajib dan berwenang. Hal ini diperbolehkan karena tim digital forensic perlu mencari tahu penyebab dan semua fakta-fakta yang ada agar proses investigasi dapat berjalan dengan baik.

Etika profesional dalam proses digital forensic tersebut adalah

- Tidak membocorkan data kriminal yang tidak berhubungan dengan kasus kepada publik
- Tetap mengikuti moral dan etika yang ada.
- Bertindak sesuai dengan aturan dan kewenangan yang diberikan saja.